

PERANCANGAN KONTRAK PERJANJIAN KERJA SAMA ANTAR PEMBORONG
(CONTRACT DESIGNING COOPERATION AGREEMENTS BETWEEN
CONTRACTORS)

Oleh :

Alvin Andrianto ¹⁾

Shelvi Rusdiana ²⁾

Universitas Internasional Batam ^{1,2)}

E-Mail :

1951003.alvin@uib.edu ¹⁾

ABSTRACT

The problem that is currently occurring in the IDEA Design Project can be detailed, namely during the Covid-19 pandemic, the implementation of the implementation of the work agreement contract carried out by the company between contractors, thus making the legal foundation owned by the company tend to be weak, hence the need for a new employment agreement contract letter. Research on the variety of normative laws is used. From the results of the research and analysis that has been carried out, it can be concluded that the IDEA Design Project tends to still not have a contract of employment agreement between contractors, thus making designers moved to help design contractual agreement contracts. The output obtained from this system is in the form of a contract letter of employment agreement between contractors. The implementation stage consists of 3 stages, namely the stage of recognizing the contents in the cooperation agreement contract between contractors through interview techniques with several contracting parties, then preparing a draft of the Work Contract for the contracting party, and feedback from the company. The employment agreement contract has been implemented well and can provide revisions in the design of the employment agreement contract for the IDEA Design Project.

Keywords: Employment Contract Contract, Job Contractor, Microsoft Word

ABSTRAK

Masalah yang sedang terjadi pada IDEA Design Project maka dapat dirincikan yaitu selama pandemi covid-19, tidak terlaksananya implementasi adanya kontrak perjanjian kerja yang dilakukan perusahaan antar pemborong, sehingga membuat landasan hukum yang dimiliki perusahaan cenderung lemah, maka diperlukannya surat kontrak perjanjian kerja yang baru. Penelitian tentang ragam hukum normatif digunakan. Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa IDEA Design Project cenderung masih belum memiliki kontrak perjanjian kerja antar pemborong, sehingga membuat perancang tergerak untuk membantu merancang kontrak perjanjian pemborong. Luaran yang diperoleh dari sistem ini berupa surat kontrak perjanjian kerja antar pemborong. Tahap pengimplementasian terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap mengenal mengenali isi dalam kontrak perjanjian kerjasama antar pemborong melalui teknik wawancara dengan beberapa pihak pemborong kerja, selanjutnya melakukan penyusunan draft Kontrak Kerja bagi Pihak pemborong kerja tersebut, dan umpan balik dari pihak perusahaan. Kontrak perjanjian kerja sudah diimplementasikan dengan baik serta bisa memberikan revisi dalam perancangan kontrak perjanjian kerja untuk IDEA Design Project.

Kata Kunci : Kontrak Perjanjian Kerja, Pemborong Kerja

1. PENDAHULUAN

Istilah “PT” didefinisikan dalam Pasal 1 UUPT No. 40 Tahun 2007 sebagai “badan hukum” yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan suatu perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi atas saham, dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Korporasi adalah badan hukum dengan modal yang didirikan berdasarkan kontrak untuk melakukan kegiatan bisnis dengan modal besar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi semua persyaratan hukum dan peraturan yang relevan. Untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan yang cepat, diberlakukanlah UUPT:

1. Memperoleh status badan hukum dan memverifikasinya.
2. Pengajuan permohonan dan persetujuan perubahan anggaran dasar.
3. Penyampaian dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar.

Jika pemegang saham terlibat dalam perilaku yang membuat aset bisnis tidak memenuhi syarat, seperti memanfaatkan perusahaan untuk keuntungan pribadi, mengambil bagian dalam kegiatan melanggar hukum yang dilakukan oleh

perusahaan, atau secara langsung atau tidak langsung menggunakan aset perusahaan secara ilegal, konsep Piercing the Corporate Veil dapat diterapkan. Proyek Desain IDEA mengembangkan konsep desain dengan cara terampil yang meningkatkan efisiensi dan nilai desain, tidak hanya dari segi fungsi tetapi meningkatkan detail, kesatuan, harmoni, keseimbangan, komposisi, dan nilai artistik. Jasa desain interior merupakan bagian dari desain interior. jasa kontraktor interior.

Permasalahan yang terdapat pada perusahaan ini adalah telah memiliki format kontrak kerja namun belum menerapkannya karena masih dianggap belum fix atau masih memiliki kekurangan, maka untuk bekerja sama untuk melakukan pengantar penyusunan format Kontrak Kerja antara pemberi kerja dan pemborong.

Masalah yang ditemukan pada IDEA Design Project adalah belum tersedianya perjanjian kontrak kerja yang sah, walaupun telah memiliki form namun tidak dilakukan penerapan dilapangan. Perihal ini disebabkan oleh IDEA Design Project tidak ada surat perjanjian kontrak kerja yang sah. Tidak sahnya surat perjanjian kontrak kerja dikarenakan IDEA Design Project tidak mengaplikasikan surat perjanjian

kontraknya dilapangan, dan tidak sebelumnya. Surat perjanjian kontrak kerja dikatakan sah jika telah ada surat perjanjian kontrak yang telah dibubuhi tanda tangan diatas materai.

Masalah yang sedang terjadi pada IDEA Design Project maka dapat dirincikan yaitu selama pandemi covid-19, tidak terlaksananya implementasi adanya kontrak perjanjian kerja yang dilakukan perusahaan antar pemborong, sehingga membuat landasan hukum yang dimiliki perusahaan cenderung lemah, maka diperlukannya surat kontrak perjanjian kerja yang baru.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang ragam hukum normatif digunakan. Tinjauan literatur digunakan dalam studi normatif sebelumnya untuk mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari buku atau sumber lain (Soekanto, 2006). Datanya berisi:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai wewenang dan bersifat mengikat, seperti anggaran dasar, catatan, atau risalah yang digunakan untuk membuat undang-undang atau putusan oleh hakim.
2. Dokumen hukum yang menjelaskan dokumen hukum utama, seperti makalah, tesis, jurnal, dan artikel

membuat surat perjanjian kontrak kerja ilmiah, dikenal sebagai dokumen hukum sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum

Dasar hukum Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat 1 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. “Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.”

Pasal 20 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

1. Perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan kurator.
2. Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

Tujuan diundangkannya UUPT adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat di bidang industri perseroan terbatas secara transparan, jujur, dan berkeadilan. Jika bisnis melanggarnya, konsekuensi akan diterapkan sesuai dengan aturan yang relevan. Sebelum mengajukan

permohonan kepada Menteri untuk terlebih dahulu melengkapi 3 (tiga) persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pendirinya. Persyaratan ini adalah sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas tidak melanggar norma kesopanan atau ketertiban umum.
2. Akta pendirian memenuhi semua kriteria hukum
3. Minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor. (sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007)

Karena data UMK ini dibuat oleh satu orang, maka PT yang bersepakat dengannya disebut sebagai PT perseorangan. Model PT Britania Raya (UK) digunakan di Malaysia dan Singapura serta negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dalam undang-undang dan peraturan negara, satu perusahaan anggota disebut setara dengan satu pt. Untuk UMK, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan membebaskan biaya validasi data jika pernyataan pendirian perusahaan disetujui secara online dan tidak memerlukan akta pendirian.

Minimal dua orang diperlukan untuk mendirikan PT karena PT selalu datang sebelum kesepakatan. Orang dalam konteks ini mencakup baik orang perseorangan maupun badan hukum, sehingga kontrak dapat dibuat antara dua

menjadi badan hukum, suatu firma harus PT. Perjanjian tersebut harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan diaktakan oleh notaris. Anggaran Dasar PT dan rincian lainnya dicantumkan dalam perjanjian atau akta pendirian.

Ketika suatu perusahaan menjadi badan hukum, dapat dikatakan telah memperoleh status sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban dalam melakukan kegiatan hukum, seperti halnya manusia.

Bisnis terlibat dalam lalu lintas yang sah dengan manajemen perantara dan memiliki kekayaannya sendiri. Selain itu, gugatan terhadap bisnis dapat diajukan ke pengadilan. Akta pendirian PT yang memuat PT yang disahkan oleh Menteri Anggaran Dasar berfungsi sebagai bukti status perseroan sebagai badan hukum. Adanya pengesahan ini, bisnis tersebut sekarang diatur oleh hukum korporasi.

Harga saham akan dipengaruhi oleh kekayaan pemegang saham jika gagasan kewajiban tak terbatas ditegakkan. Sebagai akibat dari tanggung jawab yang tidak terbatas, kekayaan setiap pemegang saham saat ini akan dipertimbangkan saat menentukan harga di mana mereka dapat membeli saham. Bagian kedua dari argumen ini didasarkan pada gagasan bahwa jika suatu korporasi dikelola secara tidak efisien, pemegang saham diharapkan dapat menjual sahamnya dengan kerugian, yang tidak akan terjadi jika perusahaan

dikelola secara efisien (Tanggung jawab berfungsi lebih efektif dan demi kepentingan terbaik pemegang saham). Ada kemungkinan untuk mengambil alih perusahaan dan mengubah kantor organ sebagai konsekuensinya. Sebenarnya pelaksanaan ide tanggung jawab tersebut lebih merupakan hasil dari badan hukum PT. Hilangnya alasan tanggung jawab terbatas, yaitu:

1. Persyaratan PT untuk dianggap sebagai badan hukum belum tercapai atau tidak terpenuhi
Lebih baik jika PT terlebih dahulu mencapai status yang disetujui sebagai badan hukum sebelum mengajukan tuntutan hukum atas namanya. Karena pendiri dan dewan komisaris PT secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan sebelum PT diakui sebagai badan hukum dan PT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.
2. Pemegang Saham mempunyai tujuan negatif yaitu menyalahgunakan PT untuk keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tanggung jawab terbatas bisa hilang, menurut Yahya Harahap, jika pemegang saham dominan atau berpengaruh

terbatas mendorong badan usaha untuk memanipulasi PT untuk tujuan yang tidak semestinya. Jika ada tanda-tanda kreditur curang, menggunakan sedikit uang, merampok orang, melanggar hukum, atau menghindari komitmen yang sudah ada, harus ditunjukkan bahwa ada unsur itikad buruk atau penggunaan yang tidak tepat dalam situasi ini.

3. Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum PT.

Pemegang saham bertanggung jawab langsung atas kerugian yang diderita oleh pihak lain sebagai akibat dari tindakan melawan hukum PT.

4. Pemegang saham secara melawan hukum mengeksploitasi kekayaan PT baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga mengakibatkan kekayaan PT tidak cukup untuk melunasi hutang.

Ide "mendobrak tabir perusahaan" dapat digunakan untuk membatasi atau menghentikan perilaku ilegal pemegang saham, komisaris, dan direktur yang menggunakan sumber daya bisnis secara tidak benar atau untuk keuntungan pribadi. Selain itu, Nota Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UUPT 2007 menyatakan bahwa Sebagai akibat dari pengambilan identitas pemegang saham, perusahaan dapat terlibat dalam perilaku tidak adil yang melanggar tabir perusahaan.

Menurut sistem hukum perdata, perseroan *rechtspersoonlijkheid*. Suatu perseroan terbatas dapat menjadi juru bicara untuk kepentingan pemegang saham mayoritas dari pemegang saham dominan dalam kondisi pengendalian berdasarkan suara mayoritas pemegang saham. Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa konsep perseroan terbatas tentang badan hukum yang menjanjikan perseroan terbatas akan memberikan keuntungan hukum dengan pemisahan kewajiban antara perseroan terbatas dengan anggotanya adalah tidak benar.

Pemegang saham yang mengendalikan perseroan terbatas juga tunduk pada pembagian tugas. Pemegang saham. Akhirnya dimungkinkan untuk membangun fenomena global di mana pemegang saham bersembunyi di balik perseroan terbatas berkat penciptaan universal badan hukum perseroan terbatas dan izin pemegang saham untuk menggunakan nama perseroan terbatas.

Dengan mendistribusikan aset bank-bank tersebut kepada pemegang saham yang bertanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham pengendali, Program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), sebuah kerangka yang dibuat untuk memaksimalkan pengembalian dana negara yang diterima dalam bentuk Tagihan Utang dan Bantuan Likuiditas

terbatas memiliki ciri-ciri Bank Indonesia (BLB). disampaikan kepada bank yang telah disampaikan kepada Badan Penyehatan Perbankan (BPPN), bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian tersebut (Pengendali Saham). Program PKPS, berbeda dengan sistem peradilan, merupakan penyelesaian di luar pengadilan yang diharapkan memberikan hasil terbaik.

Namun, ada beberapa perdebatan seputar penandatanganan perjanjian ini, yaitu tentang isinya, karena salah satu bagiannya membahas tentang Pelepasan dan Pelepasan. perjanjian-perjanjian yang diatur oleh peraturan-peraturan KUH Perdata. Justifikasi tersebut juga berkaitan dengan syarat-syarat *Release and Discharge* yang dapat dijadikan sebagai justifikasi untuk memberikan kebebasan kepada pemegang saham di bank-bank bermasalah yang tidak mematuhi pembatasan Pasal 11 ayat 4 UU No. 7 Tahun 1992.

Konsep pembobolan selubung korporasi disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (2) di atas, dimana disebutkan bahwa jika pemegang saham melanggar selubung korporasi, ia menjadi tanggung jawab kreditur perseroan dan bahwa tanggung jawab ini menambah kekayaan pribadinya. Mantan pemegang saham yang melanggar ketentuan indikator *alter ego* masih dapat dimintai pertanggungjawaban atas

tindakan alter ego mereka jika mereka pribadi dan menyebabkan kerugian bagi diri mereka sendiri, orang lain, atau kreditur perusahaan. Mantan pemangku kepentingan ini masih memiliki kekuatan untuk mengelola bisnis demi keuntungan pribadinya melalui penggunaan alter egonya.

Doktrin tindak cadar korporasi hanya dapat digunakan untuk membuktikan adanya pelanggaran Pasal 3 ayat (2) UUPK 2007, dalam hal ini hanya berlaku bagi pemegang saham saat ini. Namun, dengan menggunakan indikator alter ego yang tepat, dimungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban mantan pemegang saham untuk bertindak demi kepentingan mereka sendiri atau kepentingan pihak ketiga atau kreditur Perseroan.

Dia dapat dimintai pertanggungjawaban dengan menggunakan indikasi alter ego tidak hanya ketika dia masih menjadi pemegang saham, tetapi juga ketika dia berhenti menjadi pemegang saham tetapi masih menjadi pemilik manfaat. Menurut sejarah konglomerat Indonesia, pemegang saham dominan sebelumnya kehilangan statusnya sebagai pemegang saham dan menjadi benefit owner. Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan aturan dalam POJK No. 4/3/2021 bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung mengumumkan identitas Pengendali

memanfaatkan bisnis untuk keuntungan Perusahaan Terbuka di PT. Jelas, pengendali tidak langsung tidak akan mencatatkan dirinya sebagai pemegang saham di perusahaan publik, tetapi dia secara tidak langsung akan mengendalikan perusahaan itu. Beneficial Owner adalah nama lain dari pengendali tidak langsung ini. Tanggung jawab hukum akan dibebankan padanya jika, meskipun tetap menjadi pemegang saham, dia memanfaatkan perusahaan untuk memajukan kepentingannya sendiri atau kepentingan pemegang saham mayoritas. Ini dikenal sebagai memiliki alter ego.

4. SIMPULAN

Akta Notaris yang merupakan akta asli dalam rangka mencapai perlindungan hak-hak orang melalui adanya kepastian hukum berlaku sebagai alat pembuktian yang secara tegas menetapkan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Nomor hukum Ketentuan baru dikembangkan sebagai hasil dari UU Cipta Kerja, yang mendukung pembentukan jenis korporasi baru yang disebut perusahaan perseorangan. Ketentuan baru ini menyatakan bahwa akta notaris tidak diperlukan untuk mempertahankan perusahaan perseorangan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Berle AA, 'The Theory of Enterprise Review.
- Bordwin M, 'Piercing the Corporate Veil (1995) 84 (8) Management Review.
- Budiono H, 'Arah Pengaturan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global' (2012) 1 (2) *Junral RechtsVinding*.
- Amin, R. (2017). Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru pada SMK Budhi Warman 1 Jakarta. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer*, 2(2), 113–121.
- Nugroho, F. E. (2016). Perancangan sistem informasi penjualan online studi kasus tokoku. *Jurnal SIMETRIS*, 7(2), 717. <https://doi.org/10.24176/simet.v7i2.786>
- Syam, E. (2018). Rancang bangun sistem informasi manajemen data mahasiswa dan dosen terintegrasi. *It Journal Research and Development*, 2(2), 45–51. [https://doi.org/10.25299/itjrd.2018.vol2\(2\).1220](https://doi.org/10.25299/itjrd.2018.vol2(2).1220)